



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
NAGARI LAGAN HILIR PUNGASAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGASAN
NOMOR : 13/Kpts /WN - LHP/ I / TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN POSYANDU
NAGARI LAGAN HILIR PUNGASAN
WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGASAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk lebih meningkat kemandirian Nagari melalui perkuatan kelembagaan di Nagari , kegiatan Pos Terpadu sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga perlu di tumbuh kembangkan dan dikelola dengan baik.
 - b. Bahwa pengelolaan dictum a diatas kepengurusannya perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan.Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)Jis Undang-Undang No.21 Drt Tahun1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)Jo Undang-Undang 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah di rubah dengan perturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk kepengurusan posyandu Nagari Lagan Hilir Punggasan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA . . : Kepengurusan sebagaimana poin pertama melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya.
- KETIGA : Segala biaya yang di timbulkan akibat di keluarkan keputusan ini di bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tahun 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lagan Hilir Punggasan

Pada tanggal : 10 Januari 2023

**PJ. WALI NAGARI LAGAN HILIR
PUNGASAN**

DINA AFRIKO, S.IP
Nip : 19810715 200501 1 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI LAGAN HILIR PUNGGASAN
 NOMOR : 13 /SK-PKP/I/2023
 TANGGAL : 10 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN POSYANDU NAGARI LAGAN HILIR
 PUNGGASAN

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	PUSAT KESEHATAN
1	2	3	4
	PARKIT I	FITRI HANDAYANI ITIS ERNANELI ROZA YULIANI ISHAR WATI DEPITA WARNI	PUSKESRI BUKIT PUTUS DALAM (PIMPINAN :ISHARWATI)
2	PARKIT II	ATMARIANI YUSPALEN DEWI DANI YULIANTI EKA GUSNI MARDALENI	PUSKESMAS PEMBANTU LAGAN (PIMPINAN ATMARIANI)
3	PARKIT III	SUSANTI MAYANG SARI MASRA HELMAYENI TASRI NOVITA SARI KARMALIUS GUSNAMAWATI	PUSTU BUKIT CUBADAK (PIMPINAN :SUSANTI MAYANG SARI)

PJ. WALI NAGARI LAGAN HILIR
 PUNGGASAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1.Bupati Pesisir Selatan di Painan
- 2.Sekda Cq Kepala Bagian Pemerintahan Nagari di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 4.Kepala BPKAPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 6.yang bersangkutan di Tempat
- 7.Arsip.